

RESUME HASIL PENILIKAN IV PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT BINA BALANTAK UTAMA

- I. Identitas LVPI
1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
 2. Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
 3. Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
 4. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
 5. Website/Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com
 6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
 7. Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Lampiran 1.1, Lampiran 2.1)
 8. Tim Audit : Barkah Setiaji, S.Hut. (Ketua Tim/Lead Auditor, Auditor Ekologi)
Windy Kukuh Nugroho, S.Hut. (Auditor Prasyarat)
Ir. Indarjo (Auditor Produksi)
Lufitasari Indah Pratiwi, S.Hut. (Auditor Sosial)
Erwin Iskandar, S.Hut. (Auditor VLHH)
 9. Peninjau dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.
- II. Identitas Auditi
1. Nama : PT Bina Balantak Utama
 2. Lokasi : Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua
 3. Alamat Kantor : Jl. KS. Tubun, No. 52A, Resimen Hamadi, Jayapura, Papua
 4. Telepon/Email : (0967) – 521142/ info@pt-bbu.com
 5. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
 6. Legalitas : SK.640/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021
 7. Luas : ± 298.710 Ha
 8. Sertifikat PHL : 008.2/S-PHL/GRS/IX/2023, masa berlaku 03 Oktober 2018 s.d. 02 Oktober 2024

III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit) tanggal 7-15 September 2023 meliputi kegiatan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	7 September 2023 14 September 2023 - Kantor BPHL Wilayah XV Jayapura - Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan : - Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XV Jayapura - Dinas Kehutanan Provinsi Papua Kordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi PT Bina Balantak Utama. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindak lanjuti masukan dari instansi kehutanan.
Pertemuan Pembukaan	8 September 2023 - Base Camp PT Bina	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Balantak Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penialain, standard dan pedoman audit yang digunakan - Perkenalan tim audit dan peranya - Penyampaian status dan catatan CARs - Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit - memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi. - Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas. - Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	9-12 September 2023 - Base Camp dan Areal PBPH PT Bina Balantak Utama	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/ persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/pelaporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	13 September 2023 - Base Camp PT Bina Balantak Utama	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	22 September 2023 - Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	PT Bina Balantak Utama memenuhi standar Pengelolaan Hutan Lestari dan Sertifikat PHL dapat diperpanjang dengan predikat BAIK. Total nilai kinerja seluruh indikator sebesar 88,89% dan Standar VLHH Memenuhi.

IV. Resume Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHL PT Bina Balantak Utama

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA PRASYARAT		
Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT BBU di kantor Base camp Muwar masih tersedia lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK-HA dan SK PBPH serta dokumen perencanaan (RKUPH dan RKTPH) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas berupa Dokumen Rencana Penataan Batas, Laporan TBT, Peta-peta TBT, Berita Acara setiap Pelaksanaan



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Pengukuran Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan serta Pedoman atau Rencana Penataan Batas No.85/KUH-2/IUPHHK-HA/2014. Dokumen tata atas yang baru yaitu Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Persekutuan PT MSP dengan PT BBU dan SK Menteri LHK No. SK.120/Menlhk/Setjen/PLA.2/2/2018 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT MSP Seluas 94.568,79 Ha di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Di dalamnya terdapat penetapan realisasi tata batas persekutuan dengan PT BBU yang merupakan rekonstruksi tata batas areal dari Laporan TBT No. 628/1992.
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharaannya.	Sedang	Realisasi penataan batas areal kerja masih sama dengan hasil penilikan sebelumnya yaitu sepanjang 608,965 Km atau 83,55% dari panjang batas keseluruhan 728,835 Km. PT BBU telah mendapatkan Rencana Penataan Batas No.85/KUH-2/IUPHHK-HA/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Rencana Penataan Batas Areal Kerja PT BBU di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan atas nama Ditjen Planologi Kehutanan. Namun sampai penilikan IV tahun 2023 PT BBU telah mengajukan uji coba pelaksanaan tata batas virtual sepanjang ±143,4 km yang akan di koordinir bersama APHI, adapun lokasi yang akan menjadi uji coba tata batas virtualnya yaitu Batas Sendiri sepanjang 114,4 km dan Batas fungsi HL dan APL sepanjang 29 km. Realisasi tata batas terakhir di lapangan yaitu tata batas areal kerja yang dilakukan pada bulan September 2016 batas persekutuan sebelah Timur PT BBU dengan PT MSP yang merupakan rekonstruksi batas dari Laporan TBT No. 628/1992 yang dibuktikan Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Persekutuan PT MSP dengan PT BBU dan SK Menteri LHK No. SK.120/Menlhk/Setjen/PLA.2/2/2018 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT MSP Seluas 94.568,79 Ha di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Di dalamnya terdapat penetapan realisasi tata batas persekutuan dengan PT BBU, sedangkan untuk kegiatan pemeliharaan batasnya PT BBU mempunyai dokumen berupa berita acara pemeliharaan tata batas tahun 2022 dan 2023.
Verifier 1.1.3 Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (<i>Not Aplicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	Terdapat bukti upaya PT BBU melakukan pembaruan pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada tahun 2023 baik yang berizin maupun yang tidak berizin. Namun laporan pembaruan pendataan baru sebagian yang dilaporkan ke instansi yang terkait.
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Jumlah penguasaan areal kerja yang diperoleh oleh PT BBU yaitu sebesar ±298.710 Ha (luas total) – 1.097,18 Ha (luas penggunaan lain) = 297.612,82 Ha / 298.710 Ha x 100% =99,63 %. Sehingga diperoleh hasil penguasaan lahan oleh PT BBU atas areal kerjanya sebesar 99,63% (>80%).
Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan PT BBU yang telah di tandatangani oleh Direktur Utama PT BBU No. 004/DIRE/BBU/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022. Dokumen visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan sosialisasi baik internal karyawan maupun kepada masyarakat desa sekitar (tahun 2021, 2022 dan 2023). Kepada internal karyawan dilakukan baik secara formal maupun secara informal. Sosialisasi formal dilakukan dengan pertemuan langsung kepada karyawan yang dibuktikan BA, notulen dan daftar hadir. Sedangkan secara informal yaitu dengan pemasangan rumusan visi dan misi perusahaan pada lokasi strategis dengan baik, pada Kantor Base Camp Muwar (ruang MPH, ruang pertemuan dan ruang seluruh bidang), mess MPH, ruang guest house, kantor Camp Km 23 (Camp Apitana), dapur umum Camp Km 23 dan Camp Binhut Km 11. Untuk sosialisasi visi dan misi kepada masyarakat sekitar dilakukan pada masyarakat kampung binaan PT BBU yaitu Kampung Aruswar, Martewar dan Niwerawar, Karfasia, Waim dan Webro yang dibuktikan dengan BA, daftar hadir dan dokumentasi.
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi PHL. Namun beberapa kegiatan belum tereliasasi dan belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan, yaitu antara lain penataan batas areal kerja belum temu gelang, penataan kawasan lindung belum seluruhnya terealisasi, realisasi kegiatan produksi belum mencapai 100%, jumlah dan kualifikasi personil DAMKARHUT yang tersedia masih kurang memenuhi.
Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga professional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	Tersedia struktur organisasi dan tugas pokok (job deskripsi). Struktur organisasi dan job deskripsi tahun 2023 sesuai dengan kerangka PHL yaitu tersedia unit kerja/seksi yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial. Struktur organisasi dan job deskripsi PT BBU tahun 2023 ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur PT BBU No. 021/HRPE/DIR-BBU/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 perihal Revisi Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Unit Camp Pengusahaan Hutan PT BBU.
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Keberadaan tenaga profesional PT BBU berupa Diploma Kehutanan dan Menengah Kehutanan masih tersedia pada beberapa bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan dan GANISPH juga memenuhi pada semua bidang kegiatan /organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan GANISPH, semua GANISPH memiliki dokumen legalitas yang sah.
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya PT BBU tahun 2021-2023 adalah 100,00% dari rencana sesuai kebutuhan.
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan PT BBU tersedia lengkap di lapangan, antara lain Daftar tenaga kerja PT BBU Bulan Agustus 2023, Daftar Jumlah Tenaga Teknis PHL PTBBU tahun 2023, SK penugasan GANISPH PT BBU, kartu GANISPH, Sertifikat Diklat

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dan Pelatihan, Ijazah Diploma dan SMK kehutanan, dan SPK karyawan.
Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	Perangkat SIM masih tetap tersedia dan dilengkapi tenaga pelaksana yang berpengalaman seperti tercantum dalam Daftar Tenaga Kerja PT BBU Periode Agustus 2023 dan digambarkan pada struktur organisasi tahun 2023. Pelaksanaan SIM didukung perangkat pendukung SIM yang cukup memadai dan masih berfungsi sebagaimana mestinya.
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	PT BBU Masih tersedia unit SPI/Inspektorat PH/Internal Control dalam struktur organisasi yang dilengkapi auditor pelaksana dan terdapat pelaksanaan audit internal yang dilakukan sekali setahun. Namun laporan audit internal SPI/Inspektorat PH masih belum menjadi bahan tindak lanjut perbaikan di lapangan dan masih belum dilakukan sesuai PSO Pengawasan Intern terutama sistem pelaporan dan tindak lanjut perbaikannya. Peranan unit SPI/Inspektorat PH masih belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Masih terdapat keterlaksanaan tindakan koreksi dan pencegahan manajemen berbasis monitoring dan evaluasi, baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI/Internal Control. Namun belum semua terlaksana dan sesuai PSO masing-masing bidang serta sebagian belum terdokumentasi dengan baik serta masih belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan. Selain itu laporan internal audit/Internal Control masih belum menjadi salah satu bahan perbaikan kegiatan di lapangan.
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Baik	PT BBU telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, SICAKAP/SIPASHUT, SIPONGI dan SIGANISHUT, operator yang dimiliki PT BBU dalam pelaksanaannya sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	Kegiatan RKT PT BBU yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RKT PH PT BBU Tahun 2021, 2022 dan 2023 yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT BBU dan disampaikan kepada instansi terkait, PT BBU telah melakukan sosialisasi RKT Tahun 2021, 2022 dan 2023 kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, pemilik hak ulayat, aparat kampung dan beberapa perwakilan masyarakat kampung yang dibuktikan dengan BA dan daftar hadir. Secara umum masyarakat tidak keberatan dan memahami adanya kegiatan RKT PT BBU karena masyarakat telah menerima atau mendapatkan manfaat dari kegiatan operasional PT BBU.
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Baik	Terdapat persetujuan penetapan kawasan lindung PT BBU dari para pihak terutama dari masyarakat Kampung binaan yaitu Kampung Karfasia Distrik Apawer Hilir, Kampung Waim Distrik Pantai Barat, Kampung Masep Distrik Apawer Hilir, Kampung Nisro Distrik Ferkam, Kampung Kaminawari Distrik

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Ferkam dan Kampung Seantoa Distrik Ferkam, yang dibuktikan dengan dokumen sosialisasi tahun 2021- 2023 yang ditandatangani oleh pihak terkait.
KRITERIA PRODUKSI		
Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Bina Balantak Utama telah menyusun dokumen rencana jangka panjang RKUPHHK-HA periode 2012-2021, dan RKUPH periode 2022- 2031. Telah sahkan, dibuat landscaping/penataan areal kerja, disusun etat luas dan etat volume.
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Berdasarkan verifikasi lapangan terhadap batas blok, petak dan sempadan telah sesuai dengan peta RKTPH, berdasarkan verifikasi penataan areal kerja di dokumen RKTPH dengan RKUPH tingkat kesesuaiannya 88,32%. Maka tingkat kesesuaian penataan areal kerja di lapangan dengan dokumen rencana jangka panjang adalah 88,32%.
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Telah dilakukan penataan areal kerja diblok RKT 2021, RKT 2022 dan blok Carry Over RKT 2022. Pada batas blok, petak dan sempadan telah di pasang papan nama, pal dan cat. Dari 7 sampel batas, semua terlihat jelas di lapangan.
Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/HBK/kawasan hutan/jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Baik	Tersedia data sediaan tegakan hasil IHMB untuk RKUPHHK periode 2012-2021, RKUPH periode 2022-2031, tersedia peta lampiran RKU. Tersedia data sediaan hasil ITSP RKTUPHHK tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023. Dilengkapi peta realisasi ITSP dan peta sebaran pohon.
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Bina Balantak Utama telah membuat analisis riap PUP seri I, pengukuran pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 dan 2022. Dilakukan analisis jatah tebangan tahunan, besarnya jatah tebangan tahunan di RKTUPHHK tahun 2021 dan RKTPH tahun 2022 masih dibawah analisis jatah tebangan tahunan dari riap PUP.
Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Tersedia SOP sesuai tahapan TPTI, yaitu PAK, ITSP, PWH, penebangan dan penyaradan (dalam SOP RIL) dan SOP penanaman pengayaan. Isi SOP telah disesuaikan dengan peraturan terbaru yaitu P. 8/tahun 2021.
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Bina Balantak Utama telah mengimplementasikan SOP TPTI, dilakukan PAK, ITSP, perencanaan PWH, PWH, penebangan , penyaradan, pengadaan bibit, dan penanaman.
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/ regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	Potensi tegakan permudaan tinggal per hektar di bekas tebangan adalah potensi pohon 82, potensi tiang 102, potensi pancang 711 dan potensi semai 5.286. Realisasi kegiatan fisik pembinaan hutan yaitu 93,00%. Persen hidup tanaman pembinaan hutan adalah 90,79%.
Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Bina Balantak Utama telah mempunyai SOP penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. Acuan telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. Urutan prosedur perencanaan, pelaksanaan dan paska pemanenan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Bina Balantak Utama telah mengimplementasikan SOP RIL, pada tahap perencanaan pemanenan telah dilakukan PAK, ITSP dan membuat peta kerja topografi dan sebaran pohon. Pada tahap operasi pemanenan dilakukan pembukaan jalan sarad, TPn, penebangan dan penyaradan. Pada tahap paska pemanenan telah dilakukan pembuatan sodetan, pembersihan alur di bekas jalan sarad, perawatan jalan, gorong-gorong dan penanaman.
Verifier 2.4.3 Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Sedang	PT Bina Balantak Utama telah melakukan pengamatan kerusakan tegakan tinggal dan disusun analisisnya. Rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk semua strata sebesar 23,79%.
Indikator 2.5 Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1 Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Sedang	PT Bina Balantak Utama telah menyusun RKUPHH dan RKTPH berdasarkan hasil IHMB dan hasil ITSP. Dokumen tersebut telah disahkan. Tingkat kesesuaian tebangan antara RKT dan RKU adalah luas sebesar 66,66% dan volume sebesar 85,62%.
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Sedang	PT Bina Balantak Utama telah menyusun peta kerja yaitu peta PAK, realisasi ITSP dan realisasi penebangan skala 1 : 50.000. Peta topografi dan sebaran pohon skala 1 : 2.000. Peta kerja sesuai peta RKTPH.
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Sedang	PT Bina Balantak Utama telah melakukan penandaan di lapangan di batas blok, petak, sempadan, Camp, TPn dan litbang. Dari 17 sampel, 16 yang ada penandaan.
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	PT Bina Balantak Utama pada tahun 2021 dan 2022 merencanakan tebangan seluas 19.836,00 Ha, volume 467.110,41 m ³ . Realisasi luas 5.950,94 Ha, volume 134.580,24 m ³ . Maka persentase realisasi luas 30,00%, volume 28,81%. Realisasi tebangan masih dibawah 50% karena yang diproduksi/ditebang hanya jenis merbau, harga kayu mik sangat rendah tidak bisa menutup cost produksi, dan kondisi harga kayu yang rendah.
Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuatsesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	PT Bina Balantak Utama telah mempunyai laporan keuangan tahun 2021, yang telah diaudit akuntan publik. Terdapat informasi tentang neraca aset, kewajiban dan laba bersih. Kemampuan finansial yaitu likuiditas 56,41%, solvabilitas 69,17% dan rentabilitas 11,68%.
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	Pada tahun 2021 dan tahun 2022 PT Bina Balantak Utama telah merencanakan anggaran perusahaan hutan sebesar Rp.643.031.792.495,55,-, realisasinya Rp.392.653.880.467,00,-. Persentase realisasi 61,06%, secara umum simpangan 38,94%, dan pada masing-masing kegiatan terjadi simpangan realisasi terhadap rencana sebesar antara 20 – 50%.
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat	Sedang	Pada tahun 2021 dan tahun 2022 PT Bina Balantak Utama telah merencanakan anggaran perusahaan hutan sebesar

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).		Rp. 643.031.792.495,55,-, realisasinya Rp. 392.653.880.467,00,-. Maka tingkat kecukupan anggaran perusahaan hutannya sebesar 61,06%.
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Pada tahun 2021 dan tahun 2022, persentase realisasi luas tebangan 30,00% dan volume 28,81%. Gaji karyawan lancar. Tingkat kecukupan anggaran perusahaan hutan sebesar 61,06%. Rata-rata persentase realisasi anggaran pembinaan hutan atau dana yang ditanamkan kembali ke hutan adalah 65,38%. Maka realisasi pendanaan lancar namun kurang sesuai tata waktu.
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	Pada tahun 2021 dan tahun 2022 PT Bina Balantak Utama telah melakukan kegiatan pembinaan hutan, antara lain pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan. Rata-rata persentase realisasi anggaran pembinaan hutan atau dana yang ditanamkan kembali ke hutan adalah 65,38%.
KRITERIA EKOLOGI		
Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Bina Balantak Utama telah menetapkan kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan. Penetapan kawasan lindung yang digunakan saat ini berdasarkan RKUPH Periode Tahun 2022 s.d. 2031 dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT Bina Balantak Utama Nomor: 003/DIR-E/BBU/VI/2022. PT Bina Balantak Utama juga telah melaksanakan identifikasi ABKT tahun 2015 dan terakhir diupdate tahun 2022.
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Buruk	PT Bina Balantak Utama telah melaksanakan penataan batas kawasan lindung. Sebelum RKUPH Periode 2022 – 2031, PT BBU telah melaksanakan penataan batas Kawasan lindung sebesar 67,33 %. Setelah RKUPH Periode 2022 – 2031, sampai Bulan Agustus 2023 penataan batas Kawasan Lindung sepanjang 730,67 Km dari total panjang 2.547,68 Km atau 28,68 %. Dengan demikian, prestasi penataan batas Kawasan lindung periode audit 24 bulan terakhir sebesar = $(67,33 \% + 28,68 \%) : 2 = 48,01 \%$.
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/ rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Berdasarkan overlay Peta Kawasan Lindung PT BBU dengan peta penafsiran Citra Landsat liputan 18 Mei 2020, 12 Juni 2021, dan 06 Agustus 2021, diketahui bahwa penutupan kawasan lindung PT BBU yang berhutan seluas 72.033 Ha dari luas total 78.630 Ha atau sebesar 91,61 %.
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable).	Buruk	Berdasarkan verifikasi Dokumen Addendum ANDAL, RKL & RPL tahun 2020 dan RKUPH Periode Tahun 2022 s.d. 2031 diketahui bahwa di areal PT BBU terdapat ekosistem gambut seluas 5.817 Ha. kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang telah dilakukan PT BBU yaitu hanya sebatas pemeliharaan pal dan rintis batas.
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	PT Bina Balantak Utama memiliki beberapa dokumen terkait pengakuan para pihak terhadap Kawasan lindung, berupa: sosialisasi kepada masyarakat, persetujuan dokumen perencanaan oleh pemerintah, dan pembuatan SK, sosialisasi karyawan, dan pengelolaan kawasan lindung. Berdasarkan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		verifikasi lapangan masih terdapat aktivitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung berupa perladangan dan perkebunan serta terdapat upaya penyelesaian.
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT Bina Balantak Utama telah melaksanakan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang di dalam Dokumen Addendum ANDAL, RKL & RPL Tahun 2020. Laporan pengelolaan Kawasan lindung yang dibuat sudah dilaporkan kepada instansi terkait, tetapi tidak sesuai tata waktu.
Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Bina Balantak Utama memiliki beberapa Prosedur terkait dengan perlindungan hutan, antara lain: PSO Perlindungan dan Pengamanan Hutan, PSO Pengendalian Hama Terpadu, dan PSO Pengendalian Spesies Eksotik. Prosedur tersebut telah mencakup jenis gangguan perlindungan hutan yang ada di BBU, antara lain: (1) Kebakaaan hutan; (2) Pencurian kayu, perambahan hutan, perladangan; (3) Hama dan penyakit. Prosedur juga sudah mengacu ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT Bina Balantak Utama memiliki sarpras perlindungan gangguan hutan, antara lain: pengamanan dan perlindungan hutan, pemadam kebakaran hutan dan lahan, dan pengendalian HPT. Terdapat sarpras yang jenis dan jumlahnya belum sesuai ketentuan, yaitu pemadam kebakaran hutan dan lahan (pemenuhan sarpras sebesar 66 %).
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Baik	PT Bina Balantak Utama memiliki SDM perlindungan hutan, antara lain: pengamanan, pengendalian pengendalian kebakaran hutan, dan pengendalian Hama Penyakit Tamanan. Sumber Daya Manusia perlindungan hutan yang dimiliki sebagian berkualifikasi dan sudah memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan.
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Baik	PT Bina Balantak Utama telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preemptif, preventif dan represif. dan tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi dan berpotensi terjadi. Laporan perlindungan hutan sudah dilaporkan kepada instansi yang berwenang.
Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan.		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Sedang	PT Bina Balantak Utama memiliki prosedur terkait dengan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia serta limbah B3 sesuai Dokumen Addendum ANDAL, RKL & RPL Tahun 2020. Masih terdapat prosedur yang belum mengacu ketentuan terkait, yaitu SPO Penanganan Limbah Bengkel dan Limbah Lingkungan di mana belum terdapat acuan/rujukan.
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	PT Bina Balantak Utama memiliki sarpras pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air termasuk limbah B3 sesuai Dokumen Addendum ANDAL, RKL & RPL Tahun 2020. Dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, PT BBU didukung SDM yang berkompeten dan proporsional, termasuk terdapat 1 GANISPH BINHUT.
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan	Baik	PT Bina Balantak Utama telah melaksanakan sebagian besar kegiatan pengelolaan dan pemantauan terhadap komponen

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.		fisik dan kimia berdasarkan rencana dalam matrik dokumen Addendum ANDAL, RKL & RPL Tahun 2020 serta telah melaksanakan pengelolaan limbah B3. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terekam dengan baik dalam bentuk laporan dan dokumentasi kegiatan. Dalam melaksanakan pengelolaan dampak, PT BBU berhasil mengurangi dampak terhadap lingkungan sekitar.
Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Bina Balantak Utama memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu: PSO Konservasi – Identifikasi Fauna Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik, dan Dilindungi dan PSO Konservasi – Identifikasi Flora Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik, dan Dilindungi. Prosedur telah menguraikan tahapan-tahapan identifikasi flora dan fauna Dilindungi, Jarang, Langka, Terancam Punah, & Endemik.
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Bina Balantak Utama telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan terdapat laporan pelaksanaan kegiatannya. Laporan dibuat sesuai dengan metode yang terdapat dalam prosedur identifikasi yang telah disusun.
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT Bina Balantak Utama telah memiliki laporan-laporan identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna tersebut. Laporan Update Daftar Flora dan Fauna Dilindungi tersebut belum seluruhnya dilengkapi dengan foto hasil identifikasi masing-masing jenis flora dan fauna Dilindungi, Jarang, Langka, Terancam Punah, & Endemik. Dengan demikian, data flora fauna dilindungi, jarang, langka, terancam punah, & endemik yang dimiliki PT Bina Balantak Utama belum seluruhnya didukung rekaman data yang memadai.
Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk:		
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT). 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Bina Balantak Utama memiliki beberapa prosedur terkait dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, antara lain: PSO Pengelolaan Flora Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik, dan Dilindungi; PSO Pengelolaan Fauna Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik, dan Dilindungi; PSO Pengelolaan Koridor & Kantong Satwa; PSO Pengendalian Spesies Eksotik; dan PSO) Pembuatan Plot Sample Permanen (PSP). Prosedur telah mencakup kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, namun baru sebagian yang mengacu sesuai ketentuan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Bina Balantak Utama telah melaksanakan kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilakukan tidak seluruhnya sesuai dengan prosedur yang telah dibuat, yaitu belum terdapat deliniasi dan pemetaan wilayah ditemukan kekhasan flora dan fauna.
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Baik	PT Bina Balantak Utama memiliki areal yang dialokasikan khusus untuk pengelolaan flora dan fauna, yaitu Jenis Pohon Wanga dan adanya sarang burung. Berdasarkan verifikasi lapangan dan wawancara diketahui bahwa tidak ada gangguan terhadap Pohon Wanga dan sarang burung tersebut.
KRITERIA SOSIAL		
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT BBU memiliki prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: Kegiatan Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (PSO Identifikasi Masyarakat Hukum Adat-Hak Dasar); dan Kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif (PSO Penetapan dan Penataan Batas Kawasan Partisipatif, PSO Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Komunitas Setempat); mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT BBU memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan. PT BBU telah merencanakan kegiatan inventarisasi hak dasar hukum adat dalam dokumen RKT (2022 dan 2023). Terdapat data dan informasi dalam dokumen antara lain: Laporan Risalah Kampung (2022); Pengukuhan Kampung Binaan PT BBU (2021, 2022, dan 2023); Laporan hak-hak masyarakat adat PT BBU (2021 dan 2023); Hak Ulayat Masyarakat Dalam Blok RKT 2020 – RKT 2023; Laporan Identifikasi Kegiatan Masyarakat di Dalam Areal PT BBU (2023); Peta Sebaran Kampung dan Ladang pada PBPH PT BBU; Peta Batas Hak Ulayat RKT 2022 Carry Over 2022.
Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Baik	Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat minimal 80% dari target dalam rencana kerja, yang didukung rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur. PT BBU telah melakukan tata batas terhadap areal kerjanya namun belum temu gelang. Realisasi tata batas sepanjang 608,965 km (83,55%) dari seluruh areal sepanjang 728,835 km. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif hak ulayat masyarakat hukum adat dilakukan berdasarkan RKT berjalan (RKT 2022 dan Carry Over 2021 serta RKT 2023 dan Carry Over 2022), telah dilakukan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kegiatan sosialisasi, kesepakatan masyarakat, deliniasi batas, penandaan batas dilapangan serta pembayaran kompensasi produksi. Terdapat peta permukiman (Kampung Definitif) dan perladangan/perkebunan masyarakat, peta batas ulayat (RKT) di dalam areal kerja PT BBU, dan data sebagian risalah kampung-kampung di dalam dan di luar PT BBU. Terdapat kegiatan penggunaan lahan oleh masyarakat, instansi pemerintah, dan pemerintah Kabupaten Sarmi di dalam areal kerja PBPH PT BBU. Teridentifikasi penggunaan lahan diluar sektor kehutanan pada tahun 2018 - 2023 di areal konsesi PT BBU sebesar 1.031,63 Ha. Berdasarkan data tutupan lahan tahun 2021 berupa belukar, semak, permukiman, dan tanah terbuka seluas 2.262 Ha (0,76%) dari luas arel kerja PBPH PT BBU.
Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PT BBU memiliki laporan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik semesteran tahun 2021, 2022, dan-2023 serta terdapat sebagian bukti pelaporan ke instansi terkait. PT BBU telah berupaya menyusun laporan sesuai dengan peraturan walaupun sebagian/belum sepenuhnya lengkap dan sesuai dengan pedoman penyusunan laporan dalam peraturan yang berlaku.
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Baik	PT BBU memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur (PSO Mekanisme Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat) yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada dan disepakati oleh para pihak. Referensi telah mengacu kepada peraturan terkait Identifikasi Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang berlaku, mekanisme upaya resolusi konflik telah disosialisasikan dan terdapat sebagian bukti kesepakatan realisasi pelaksanaan resolusi konflik berupa BA Kesepakatan Batas Partisipatif, Kesepakatan Kompensasi Kayu, persetujuan penyampaian areal Situs Budaya/Religi, kesepakatan program rencana operasional kelola sosial.
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PT BBU memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik berupa Tim Penanganan Konflik Kawasan Areal Perusahaan serta personil dan para pihak yang dilibatkan dalam penanganan konflik juga dijelaskan dalam PSO Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat dilengkapi dengan kejelasan peran masing masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT BBU memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik. Rencana resolusi konflik berupa rekomendasi kegiatan namun belum memuat sasaran yang jelas (rencana resolusi potensi konflik perjenis kasus, termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu dan dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak. Terdapat alokasi sumber daya SDM dan biaya (Tim Penanganan Konflik Kawasan Areal Perusahaan serta personil dan para pihak yang dilibatkan dalam penanganan konflik dan rencana anggaran kelola sosial termasuk dana terkait resolusi konflik), mekanisme kerja (PSO

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat) , monitoring dan evaluasi (laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik semesteran).
Verifier 4.2.5 Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata 51-79% dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Rencana resolusi konflik berupa rekomendasi masih secara umum belum spesifik per jenis kasus. Sebagian besar kasus potensi konflik telah diupayakan resolusinya namun belum terdokumentasi dalam laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik yang lengkap.
Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Baik	PT BBU memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir. Terdapat dalam: dokumen pokok perusahaan (Amdal, RKL/RPL, RKUPHHKHA/RKUPH dan RKT terdapat informasi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa sekitar areal kerja PT BBU); Kampung Binaan PT BBU Tahun 2021, 2022, dan 2023; Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik Semester I 2023; Laporan HCVF di Areal PT BBU 2016; Laporan monitoring dan evaluasi kelola sosial berbasis PRA tahun 2023; Laporan penyebaran kampung dan ladang masyarakat; Data Tenaga kerja lokal pada periode Agustus 2023.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT BBU memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dan telah disosialisasikan kepada masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Terdapat PSO Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Distribusi Manfaat dan PSO terkait lainnya. Dalam realisasi penyusunan rencana kegiatan terkait upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat telah disusun dan disepakati oleh masyarakat, seperti dalam RO Kelola Sosial tahun 2023 terdapat BA persetujuan masyarakat hukum adat terhadap kegiatan operasional serta penebangan di Blok RKT 2023 dan Carry Over 2022 oleh 6 Kampung Binaan.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT BBU memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat. Berdasarkan dokumen RO Kelola Sosial Tahun 2021, 2022, dan 2023 PT BBU telah melakukan sosialisasi dan dalam perencanaan penyusunan RO Kelola Sosial melibatkan dan disepakati oleh masyarakat Kampung Binaan. Rencana kelola social terkait upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat PT BBU melalui: Penerimaan tenaga kerja lokal/setempat, Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi, Kompensasi Hak Ulayat, Peningkatan SDM masyarakat.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.	Baik	PT BBU telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai >50% dari rencana (terdapat kegiatan yang masih aktif berjalan, dan sebagian kegiatan telah tidak berjalan) tersedia rekamannya dan berdasarkan verifikasi dan observasi lapangan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. Realisasi kegiatan antara lain: tenaga kerja lokal (diantaranya dari masyarakat Kampung Waim, Kamenawari, Siantoa, Karfasia, Sarmi, Samorkena); Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi (pembelian hasil ladang/kebun masyarakat, bantuan mesin sagu dan mesin kelapa, bantuan transportasi masyarakat dan BBM, pengembangan demplot pertanian, bantuan peralatan pertanian, bantuan bibit tanaman, budidaya kepiting bakau, bantuan dan pembinaan ternak ayam dan babi bergulir, bantuan jaring ikan, kerjasama dengan koperasi masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan pokok dan penunjang); Kompensasi Hak Ulayat (kayu, jalan & TPN, base camp, material, logyard, loading, pembinaan); Peningkatan SDM masyarakat (Bama anak sekolah di Sarmi, Hibah Asrama Pelajar di Jayapura, Bantuan pendidikan untuk mahasiswa, Pelatihan budidaya kepiting dan pemanfaatan sabut kelapa).
Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	PT BBU memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi dan telah disepakati program prioritas. Hasil identifikasinya antara lain: BA Kesepakatan dan Pengesahan Rencana Kelola Sosial (CSR) Tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan Kampung Binaan; BA Persetujuan Masyarakat Hukum Adat Terhadap Kegiatan Operasional Serta Penebangan di Blok RKT 2023 dan Carry Over 2022; PT BBU menerima proposal atau surat permintaan bantuan dari masyarakat sekitar areal kerja; Monitoring dan evaluasi keloal sosial berbasis metode PRA 2023; Laporan Hak-Hak Masyarakat Adat 2023.
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Baik	PT BBU memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. Tersedia rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan PT BBU dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode 2012-2021, RKUPH Periode 2022-2031, RKT 2021, RKT 2022, RKT 2023, RO Kelola Sosial/CSR (tahun 2021, 2022, 2023).
Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT BBU memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya program prioritas dalam bentuk keberadaan PSO yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang. PSO yang tersedia sebagian besar terbit tahun 2019, sehingga sebagian referensi peraturan yang diacu

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		belum diupdate. PSO yang tersedia antara lain: PSO Meningkatkan akses masyarakat terhadap hutan; PSO PMDH; PSO Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Komunitas Setempat; PSO Mekanisme Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat; PSO Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu oleh Masyarakat; PSO Monitring Dampak Sosial; PSO Pengendalian Aktivitas Perladangan Masyarakat; PSO Identifikasi Masyarakat Hukum Adat; PSO Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Distribusi Manfaat; PSO Penetapan dan Penataan Batas Kawasan Partisipatif; PSO Pembayaran Kompensasi Hak Ulayat; PSO Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat.
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT BBU memiliki data sosialisasi terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan, tersedia dokumen sosialisasi tahun 2021, 2022 dan 2023. Tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap.
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT BBU yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai antara 60 % s.d 80% dari rencana, serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang. Rata-rata realisasi anggaran rencana operasional kegiatan kelola sosial tahun 2021 dan 2022 adalah 63,99% dan realisasi rencana jenis kegiatan 80,59%. Realisasi anggaran kegiatan kelola sosial tahun 2023 Semester I (40,84%) dan relaisasi rencana jenis kegiatan (47,37%). PT BBU telah melaporkan realisasi kegiatan RKT kelola sosial melalui website Sipashut perbulan walaupun laporan dalam RKT tidak sedetail/serinci dalam laporan Rencana Operasional dan Realisasi Fisik Biaya Kelola Sosial Periode Tahun 2021, 2022, dan 2023 (Semester I) yang tersedia.
Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Baik	PT BBU telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap terdiri dari: Kebijakan Kebebasan Berserikat dan Berorganisasi, Serikat Pekerja (Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), Anggota APHI nomor 349, Lembaga Kerjasama Bipartit, Kesepakatan Kerja Bersama (periode 2021-2024), Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati.
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT BBU memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier minimal 80%. Implementasi kebijakan standar jenjang karir, antara lain: Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) menyepakati syarat-syarat dan hubungan kerja; Prosedur (PSO tentang Perencanaan Tenaga Kerja, PSO tentang Penerimaan Karyawan, PSO tentang Penilaian Karyawan dan Konseling, PSO tentang Mutasi Kayawan); Uji petik penilaian karyawan dan realisasi jenjang karir (mutasi, promosi).
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Baik	PT BBU memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk: pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/atau kebutuhan promosi dan terealisasi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		≥80 %. Terdapat Kesepakatan Kerja Bersama yang menyepakati Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja serta terdapat PSO Peningkatan SDM. Rencana dan realisasi pelatihan karyawan PT BBU tahun 2021 (100%), 2022 (100%), dan 2023 s.d. Juni (100%). Ganis, tenaga profesional kehutanan dan operator sistem informasi tersedia lengkap.
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Baik	PT BBU memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan dan diterapkan seluruhnya sesuai standar. Terdapat Kesepakatan Kerja Bersama yang menyepakati tentang Pengupahan dan Kesejahteraan Sosial; prosedur (PSO Monitoring Kesejahteraan Karyawan; PSO Penggajian Karyawan di Camp; PSO Keselamatan dan Kesehatan Kerja); mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, menyediakan fasilitas kesehatan (Ruang P3K) dan tenaga medis (perawat), serta bekerja sama dengan Puskesmas Arbais; menyediakan fasilitas karyawan dan fasilitas umum (sosial) di Camp (Camp Muwar, Camp Binhut-Km. 11, Camp Apitana-KM. 23) antara lain fasilitas perumahan karyawan, fasilitas sarana hiburan dan olah raga, fasilitas tempat ibadah, fasilitas layanan kesehatan, dan fasilitas lainnya.

VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN		
Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Bina Balantak Utama memperoleh Izin Melalui Keputusan Menteri Kehutanan No: 40/Kpts-II/1991 Tanggal 16 Januari 1991 seluas 325.300 Ha dan memperoleh perpanjangan dengan SK Menteri Kehutanan No. 365/Menhut-II/2011 Tanggal 7 Juli 2011 Seluas + 298.710 Ha. Pada Tahun 2021 memperoleh Perubahan numenklatur menjadi PBPH dengan Nomor : 640/MenLHK/SETJEN HPL.3/9/2021 Tanggal 8 September 2021.
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	Terdapat penggunaan lain didalam areal PT Bina balantak Utama, yang telah memiliki izin adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dengan Surat Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.410/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2020 Tanggal 2 November 2020. Sementara bangunan pemerintahan(Batalyon, KODIM dan POLRES), pemukiman masyarakat dan sekolah dari Kabupaten Sarmi berada di dalam Areal Penggunaan Lain (APL).
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Bina Balantak Utama telah memiliki dokumen RKUPH Terbaru Periode Tahun 2022-2031 yang disahkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4261/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/5/2022 Tanggal 24 Mei 2022 Tentang Pengesahan Rencana Kerja

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2022 – 2031 PT Bina Balantak Utama. Dokumen RKUPH Dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan atas nama David M Titihalawa (No Reg. 01210006793) dan diketahui oleh Ir. Eman Hidayat (Direktur PT Bina Balantak Utama) serta dilengkapi dengan lampiran berupa peta kerja dengan skala 1:50.000.
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021 Atas Nama PT Bina Balantak Utama yang dinilai dan disetujui oleh Menteri Kehutanan dengan SK Nomor : SK.07/BUHA-2/2013 Tanggal 6 Februari 2013 beserta peta kerja dengan skala 1:100.000. Dokumen RKUPH Periode Tahun 2022 -2031 disahkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4261/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/5/2022 Tanggal 24 Mei 2022. Dokumen RKT Tahun 2021 Carry Over RKT Tahun disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua dengan Nomor : KEP.-522.1/26541 Tanggal 22 Oktober 2020, dokumen RKTPH Tahun 2022 disahkan dengan SK Direktur Nomor : 004/Dir-E/BBU/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 sedangkan dokumen RKTPH Tahun 2023 dan carry over RKTPH Tahun 2022 dilakukan oleh Direktur PT Bina Balantak Utama dengan Surat Keputusan Nomor : 011/DirE/BBU/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022., Peta Kerja RKTPH Tahun 2021, 2022 dan RKTPH 2023 dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan a.n. David M Titihalawa (No Reg. 01210006793).
Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.2.1 Pemegang BPBH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	LHC PT Bina Balantak Utama untuk RKTPH Tahun 2022 carry Over RKTPH 2021 dan RKTPH Tahun 2023 dan carry over 2022 telah disahkan melalui Sistim Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), dokumen LHC lengkap dan sesuai dengan implementasi dilapangan dan terdapat kesesuaian antara hasil uji petik lokasi pohon dengan peta sebaran pohon hasil ITSP.
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Bina Balantak Utama telah memiliki SK Penunjukkan Kawasan Lindung seluas 78.630 ha yang jenis dan luasnya sesuai dengan dokumen RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031, Hasil verifikasi lapangan terdapat kawasan lindung didalam areal yang posisinya sama dengan posisinya pada peta RKTPH Tahun 2022 dan carry over RKTPH Tahun 2021 serta pada peta RKTPH Tahun 2023 dan carry over RKTPH Tahun 2022. Implementasi penandaan berupa pemasangan papan nama, pembuatan rintis batas serta tanda batas yang terlihat jelas dan terpelihara.
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebang/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Bina Balantak Utama telah membuat penandaan lokasi blok tebang dan petak kerja tebang pada peta lampiran RKTPH yang sudah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang, hasil uji petik lapangan menunjukkan kesesuaian batas blok dan batas petak kerja dilapangan dengan posisinya di peta serta terdapat penandaan berupa papan nama dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tanda batas yang terlihat jelas dan terpelihara.
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Not Applicable</i>	PT Bina Balantak Utama berdasarkan SK Menteri LHK Nomor: 640/MenLHK/SETJEN HPL.3/9/2021 Tanggal 8 September 2021, SK RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031 serta dokumen RKTPH Tahun 2022 carry over RKTPH Tahun 2021 serta RKTPH Tahun 2023 carry over RKTPH Tahun 2022 menyatakan bahwa sistim silvikultur yang digunakan adalah TPTI, sehingga tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi	Seluruh kayu bulay yang ditebang telah diukur dan dicatat dalam buku ukur dan LHP dan diunggah/disahkan melalui website kementerian (SIPUHH). Pembuatan LHP selama periode September 2021 s/d Agustus 2023 telah sesuai dengan buku ukur dan dokumen LHP adalah sebanyak 15.462 batang dengan volume sebesar 101.036,01 m ³ . Dokumen LHP disahkan oleh Petugas Pembuat LHP an. Gatut Supandi No Reg. 04210006283, Yosak Leksa Kristiano No Reg. 04210007032 dan Hasyim Wayabula No Reg. 04210007017. Hasil Uji Petik pengukuran di TPK Hutan Muwar terhadap 100 batang kayu memperlihatkan adanya selisih pengukuran sebesar 0,00% dengan dokumen LHP dan tidak terdapat perbedaan jenis kayu. Tersedia sarana prasarana SIPUHH yang memadai di Basecamp Muwar untuk pengoperasian SIPUHH seperti Jaringan Internet yang stabil, peralatan komputer, printer Barcode, HP Android serta Genset yang beroperasi 24 jam.
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Dokumen SKSHHK Dibuat oleh GANISPH PKB atas nama Tatang Rusmana (No Reg. 23230005710), Zakir (No Reg. 23230005461) dan Febrian Brayen Sambur (No Reg. 232300005685). Selama periode September 2021 s/d Agustus 2023 terdapat pengiriman kayu dari TPK Hutan Muwar menuju Industri Primer sebanyak 28 set dokumen dengan total kayu yang dikirim sebanyak 15.546 batang kayu dan volume sebesar 108.579,28 m ³ .
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	Seluruh kayu PT Bina Balantak Utama yang ditebang telah memiliki tanda-tanda PUHH/Id Barcode (telah diukur dan di LHPkan) sesuai dengan dokumen PUHH serta dapat ditelusuri kebenaran asal usulnya atau dapat dilacak hingga ke petak tebangan.
Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNPB.		
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	PT Bina Balantak Utama telah melunasi seluruh kewajiban pembayaran PNPB DR dan PSDH atas LHP yang diterbitkan untuk periode September 2021 s/d Agustus 2023 dengan total volume kayu sebesar 110.061,72 m ³ sesuai dengan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dokumen tagihan PNPB yang diterbitkan melalui SI-PNPB yaitu sebesar 1.412.538,91 USD untuk DR dan RP 16.174.536.700 untuk PSDH, serta tidak terdapat keterlambatan pembayaran dan selisih pembayaran untuk setiap tagihannya.
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	Seluruh kayu bulat PT Bina Balantak Utama yang telah diLHPkan selama periode September s/d Agustus 2023 telah dibubuhi tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, tanda V-Legal juga dibubuhkan pada setiap dokumen angkutan kayu (SKSHHK).
Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	Tersedia dokumen Addendum ANDAL, RKL dan RPL atas PT BBU untuk areal seluas 298.710 ha sesuai dengan SK Perpanjangan Izin Nomor : SK.365/Menhut-II/2011 Tanggal 7 Juli 2011. Dokumen addendum AMDAL telah disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor 03 Tahun 2020 tanggal 4 Februari 2020 ditandatangani oleh Jhoni Way, S.Hut, M.Si.
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	Tersedia dokumen Addendum Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun berdasarkan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor 03 Tahun 2020 tanggal 4 Februari 2020.
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	PT Bina Balantak utama telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi dampak aspek fisik kimia (saluran drainase, gorong-gorong, mating-mating, pengerasan jalan dan deaktivasi bekas jalan sarad), biologi (persemaian, penanaman eks TPn dan kanan kiri jalan) serta sosial (kompensasi fee kubikasi, bantuan BAMA, transportasi, pengangkatan karyawan lokal dan pembelian lauk pauk dari masyarakat). Kegiatan tersebut telah sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan.
Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Bina Balantak Utama telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No ADM 06 Versi 02 Tanggal 3 Juli 2019, serta terdapat SOP lain terkait K3 yang mengidentifikasi bahaya, resiko, tindakan pencegahan penanganan K3 dilapangan. Tersedia pula personil yang memiliki sertifikat ahli K3 Umum atas nama Sandi Arfian yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP.22400/NAKERBINWASK3/IX/2018. PT Bina

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Balantak Utama telah mempunyai P2K3 yang yang disahkan dengan Surat Keputusan Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Perindustrian, Perdsagangan, Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Nomor : 566/1125 Tanggal 23 Mei 2023. Implementasi berupa sosialisasi program K3, penggunaan APD, pemasangan papan himbauan dan banner K3, adanya APAR dan kotak P3K serta keberadaan klinik pengobatan serta obat-obatan di basecamp Muwar beserta penaga perawat.
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Terdapat sarana prasarana K3 sesuai dengan kebutuhan dan tingkat resiko bahaya dan tindakan pencegahan seperti APD bagi karyawan, Obat-obatan, APAR yang jumlahnya memadai, disepanjang jalan dan sekitar base camp terdapat rambu jalan dan papan himbauan K3 serta kaywan seluruh tingkatan telah disiplin dalam penggunaan APD seperti helm, sepatu safety, rompi dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan/tingkat resiko bahaya.
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dilaporkan setiap triwulan kepada Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Papua, dalam periode September 2021 s/d Agustus 2023 tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident). Upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang dilakukan adalah pemasangan himbauan K3, serta memiliki program K3 yaitu Melengkapi APD untuk karyawan, Membangun Kesadaran dalam menggunakan APD, Melaksanakan pengarahan untuk K3, Mengevaluasi kondisi APD Menjaga kebersihan lingkungan dan Memberikan perlindungan pengobatan terhadap karyawan, sementara upaya penanganan kecelakaan kerja yang telah dilakukan diantaranya adalah dengan menyediakan perlengkapan P3K dan obat-obatan di Basecamp Muwar.
Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Keputusan dari Manager PH tentang kebebasan berserikat dan berorganisasi bagi seluruh karyawan dengan Nomor : 016/MPH-BBU/SK/2018 Tanggal 10 Januari 2018. PT Bina Balantak Utama telah memiliki Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit Perakayuan dan Perhutanan PBPH PT Bina Balantak Utama yang telah memiliki susunan pengurus serta membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) dan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit. Unit Kerja SPSI (PUK-SPSI) telah mendapatkan nomor bukti pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi No : BP.02/SPSI/D-TK/2023, sedangkan LKS Bipartit mendapatkan nomor bukti pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi No : BP.02/LKS-BIPARTIT/D-TK/2023 pada tanggal 20 Maret 2023.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Bina Balantak Utama telah memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama yang ditandatangani oleh perwakilan PUK SPSI dan Pihak Managemen dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi pada tanggal 11 Maret 2021 dan berlaku selama 3 tahun. Dokumen Kesepakatan Kerja



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Bersama mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pengusaha dan karyawan terdiri dari 9 BAB dan 42 Pasal.
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan dari PT Bina Balantak Utama dan dari pihak Mitra yang bekerja dibawah umur. Karyawan paling muda berusia 19 Tahun 3 bulan atas nama Yogie Trisetyo Hariadi (25 Juni 2004) dari mitra dengan jabatan karyawan bagian Helper Chainsaw yang mulai bekerja pada tanggal 6 Juli 2023 merupakan tenaga asal medan dengan status karyawan harian.